

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan merupakan pengertian dari kesehatan. Kesehatan adalah sumber daya untuk mendukung fungsi individu dalam masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan melalui pencegahan penyakit, penyediaan pelayanan kesehatan dan menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengaksesnya. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, bermutu dan terjangkau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia no.36 tahun 2014). Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan salah satu upaya menyediakan sarana untuk menjalani hidup yang sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia no.36 tahun 2014 menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang berdedikasi pada bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh

pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker menjalankan apoteknya. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang menjadi pedoman bagi apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik (PerMenKes RI no. 73 tahun 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016, pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang menyeluruh, meliputi pelayanan obat (*drug oriented*) dan pelayanan kefarmasian klinis, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah terkait farmakoekonomi dan sosial farmakoekonomi. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan farmasi klinis dimana kegiatan tersebut harus didukung oleh berbagai aspek termasuk sumber daya manusia. Kualitas dan mutu sumber daya manusia dalam pelayanan kefarmasian sangatlah penting sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh

seorang apoteker dan petugas kefarmasian menjadi salah satu faktor terpenting dalam mendukung pelayanan kefarmasian.

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang kualitasnya harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, pendaftaran, perizinan, serta pembinaan, dan pengawasan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (UU RI no.36 tahun 2014). Sebagai seorang calon apoteker, pengetahuan yang dimiliki (*soft skills*) dan pengalaman praktek secara langsung (*hard skills*) merupakan bekal untuk meningkatkan kualitas dan mutu seorang pelayan kefarmasian, maka diperlukan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat mempraktekan secara langsung dan mengetahui kondisi di lapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melaksanakan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) bekerja sama dengan beberapa apotek salah satunya Apotek Alba Medika yang berada di Jl. Babatan Pantai 1A, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 02 Mei 2023 dan berakhir tanggal 03 Juni 2023. Diharapkan setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas, yaitu dalam hal ini Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan khususnya apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit dan antusias (peka) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

1. Untuk mengetahui pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Untuk mengetahui pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan khususnya apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Untuk meningkatkan kepercayaan diri berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit dan antusias (peka), baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softs kills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.